



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Tempat, Tgl lahir : Mendoyo Dangin Tukad, 25-05-1977, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JEMBRANA dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat I Putu Agus Setiawan, S.H dan I Kadek Pande Arimbawa, S.H kesemuanya advokat yang beralamat di Jl.Sudirman no. 29 Jembrana- bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tgl lahir : Pergung, 14 Maret 1975 Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat sesuai KTP di JEMBRANA. NIK : [REDACTED] dan beralamat tinggal sekarang : JEMBRANA yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan secara adat pada tahun 2010 dikeranakan ternyata tergugat belum secara sah cerai dengan istri pertamanya. Setelah cerai secara sah dengan istri pertamanya maka di tahun 2016 baru dilangsungkan secara Nasional dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama I Wayan Sindia pada tanggal 28 September 2016 dengan Penggugat sebagai Pradana sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 20 Agustus 2018;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan , Lahir di Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 07 Desember 2021;
- **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 16 Mei 2017

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya berjalan dengan kerukunan dan keharmonisan. Namun sekitar tahun 2017, kehidupan rumah tangganya mulai terlihat tidak harmonis, diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan perekonomian keluarga yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri serta tidak mau mengalah yang berakibat pada perselisihan/percekcoan yang terjadi secara terus menerus;

4. Bahwa karena permasalahan diatas, hampir setiap hari menjadi pembahasan Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada percekcoan terus menerus dan sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan. Maka, membuat rasa kecewa dan sakit hati antara Penggugat dengan Tergugat dan segala upaya sudah sempat ditempuh untuk dapat hidup harmonis kembali, akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat dipersatukan kembali yang ada hanyalah perselisihan dan percekcoan antara kedua pihak, sehingga tidak pernah mendapatkan hasil kesepakatan apapun untuk dapat hidup rukun dan harmonis kembali. Dimana puncaknya pada tahun 2018 pada saat penggugat mendengar dan mengetahui bahwa tergugat Kembali menjalin hubungan dengan mantan istrinya yang pertama, sejak kejadian tersebut penggugat meminta pisah kepada tergugat namun tergugat meminta rujuk Kembali. Demi pertimbangan anak-anak penggugat mau untuk rujuk Kembali dengan syarat tergugat bersedia tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau berhubungan dengan mantan istrinya lagi, berselang beberapa bulan kemudian penggugat mendengar lagi bahwa tergugat masih berhubungan dengan mantan istrinya sehingga penggugat pulang Kembali kerumah orang tua penggugat. segala upaya sudah sempat dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat untuk dapat menjalin rumah tangganya kembali,

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



namun terus menerus hanya perselisihan dan percekcohan yang menjadi ujung dari semuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat bermusyawarah dengan keluarga besar dan memilih untuk bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Terhadap dalil tersebut diatas, dapat mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Selanjutnya, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan";

5. Bahwa sejak 2019 sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri dan sudah jarang ketemu dengan tergugat. Dimana semenjak pisah dan tidak tinggal Bersama tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk anak anak. Penggugat dan tergugat sudah beberapakali sempat melakukan musyawarah keluarga, dimana antara Penggugat dan Tergugat memilih bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya, yang mana apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis dari anak-anaknya, dimana secara hukum hal ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Terhadap dalil diatas, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada :

"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama I Wayan Sindia pada tanggal 28 September 2016 dengan Penggugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 20 Agustus 2018, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya

7. Bahwa terhadap hak asuh 2 (dua) orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

- **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan , Lahir di Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 07 Desember 2021;

- **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan,
Lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 16 Mei 2017;

Diberikan Hak Asuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat yang tidak saling menghalangi bertemu satu sama lainnya untuk sama-sama memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya

8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan/atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dapat dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama I Wayan Sindia pada tanggal 18 September 2016 dengan Penggugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 20 Agustus 2018, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;-
3. Menyatakan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

- **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan , Lahir di Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 07 Desember 2021;
- **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 16 Mei 2017;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan Hak Asuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat yang tidak saling menghalangi bertemu satu sama lainnya untuk sama-sama memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan serta menyerahkan Salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht) kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana dan/atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 16 November 2023, dan tanggal 27 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan saksi II;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 September 2016 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], tertanggal 30 Agustus 2018, telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), yang dilangsungkan menurut tata cara

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 September 2016 di Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Sindia, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang diakibatkan masalah ekonomi dimana dimana kebutuhan rumah tangga masih dirasa kurang atau tidak tercukupi sehingga penggugat dan tergugat memutuskan berpisah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

- **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan , Lahir di Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDAKSI] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 07 Desember 2021 dan
- **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDAKSI] yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 16 Mei 2017

Diberikan Hak Asuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat yang tidak saling menghalangi bertemu satu sama lainnya untuk sama-sama memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 butir a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya*";

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Denpasar 21 Agustus 2010 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir, Gianyar, 16 Januari 2013 terungkap fakta anak-anak masih berusia di bawah umur atau belum dewasa yaitu masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang oleh karena anak ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Denpasar 21 Agustus 2010 dan anak ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir, Gianyar, 16 Januari 2013 oleh karena usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh atau hak pemeliharaannya diberikan kepada

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama hingga anak tersebut dewasa sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan serta menyerahkan Salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht) kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan/atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, di samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikuuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu"*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka ditambahkan dalam amar putusan serta redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan dan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 28 september 2016 di Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Sindia sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang telah tercatat pada tanggal 20 Agustus 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Denpasar 21 Agustus 2010 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir, Gianyar, 16 Januari 2013 diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satriyo

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat beserta kuasa hukum tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ttd.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
- 2.....
- Bia
- ya : Rp 50.000,00;
- AT
- K
- 3 Panggilan : Rp 32.000,00;
- 4 Sumpah : Rp 50.000,00
- 5 PNBP : Rp 20.000,00
- 6 Materei : Rp 10.000,00
- 7 Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp; 202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)